

**PERBANDINGAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DI DESA BUKIT MAS KECAMATAN BESITANG KABUPATEN
LANGKAT DENGAN TUHA PEUT DI GAMPONG BAET
KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

Fachrunnisa Hasibuan, Adwani

(fachrunnisahasibuan@gmail.com, adwani@unsyiah.ac.id)

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Setiap daerah memiliki lembaga legislatif yang bernama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Namun tidak dengan di Aceh, daerah Aceh sendiri memiliki lembaga legislatif gampong yaitu *Tuha Peut*. Perbedaan ini lah yang menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPD di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan *Tuha Peut* di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, serta untuk mengetahui perbandingan kinerja antara BPD dengan *Tuha Peut* dalam pemilihan kepala desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Alat pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak BPD adalah menampung aspirasi masyarakat, menetapkan peraturan desa, mengawasi peraturan desa, membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD serta mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Sedangkan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak *Tuha Peut* adalah menyusun peraturan gampong, menyusun anggaran pendapatan dan belanja gampong bersama keuchik, memberikan persetujuan kerjasama antar gampong atau dengan pihak ketiga, memberikan saran dan pertimbangan kepada keuchik, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan keputusan keuchik, menampung dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat, memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong, memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan perangkat gampong, meningkatkan pelaksanaan syari'at islam dan adat dalam masyarakat setempat, memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan masyarakat dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat dan mendapatkan tunjangan anggaran sesuai kemampuan pemerintahan desa. Perbedaan peran terjadi jika dilihat dari segi teknis, penerapan fungsi BPD di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat lebih aktif dan terorganisir dibandingkan dengan *Tuha Peut* di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Namun jika dilihat secara sosial dan budaya, kedudukan *Tuha Peut* lebih dikenal seluruh masyarakat gampong di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dibandingkan dengan kedudukan BPD di mata masyarakat Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

Kata Kunci: badan permusyawaratan desa, tuha peut, pemilihan kepala desa.

ABSTRACT

Each region has a legislative body which called BPD (Council of Regional Deliberation) but not with Aceh. This area it self has a local legislative institution named Tuha Peut. This distinction is the background of this research. The purpose of this research is to know the duty of BPD in Desa Bukit Mas, Besitang, Langkat and Tuha Peut in Gampong Baet, Baitussalam, Aceh Besar, and to know the comparison of role between BPD and Tuha Peut in headman election. The research methods that used in this research through the qualitative approach to the type of descriptive study. The techniques of selecting informant used is purposive sampling technique. The tool of data collection in this study is an structured interview and documentation. The results of this study indicate that BPD and Tuha Peut have nearly equal duties, functions, powers, duties and rights of BPD is accommodating society's aspires, establish local rules and supervising locals, discussing rules arrangements with headman, implementing control towards its implementation, proposing its assignation and termination, forming its committee, investigating, containing, accumulating, formalizing, giving people aspirations, compiling the order of BPD, and also getting allowance from budget

Perbandingan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Dengan Tuha Peut Di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

(Fachrunnisa Hasibuan, Adwani)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

revenue and local expenses. On the other hand, Tuha Peut is drawing up the local rules, compiling budget revenue and local expenses with headman, providing cooperation agreement between local and third party, throwing suggestion and consideration, supervising towards implementation of regulations and decisions, accommodating and following up their aspirations, giving an approval to the establishment, merging and abolishing hutment, offering a written agreement regarding the determination of local device, improving the implementation of Islamic and Syari'ah in the local community, maintaining the preservation of customs, local community and cultural habits that have the principle of benefits and get budget allowances according to their ability. The difference occurs when viewed from the technical side, the application of BPD function in Desa Bukit Mas Besitang Langkat more active and organized compared with Tuha Peut in Gampong Baet, Baitussalam, Aceh Besar. Nevertheless, if we see socially and culturally, the position of Tuha Peut is better known to the entire locals in Gampong Baet, Baitussalam, Aceh Besar. Compared to the position of BPD in the eyes of Desa Bukit Mas, Besitang, Langkat.

Key Words: council of regional deliberation, tuha peut, headman election.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu lembaga legislatif ditingkat desa yang anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat. Badan ini berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kepala desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama kepala desa dan masyarakat.

Setiap daerah memiliki lembaga legislatif yang bernama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) namun, tidak dengan di Aceh. Daerah Aceh sendiri BPD (Badan Permusyawaratan Desa) lebih di kenal dengan sebutan *Tuha peut*. Ruang lingkup adat aceh sendiri terdapat dalam qanun nomor 4 tahun 2003 pada pasal 4 menjelaskan bahwa di tingkat *mukim* ada

Perbandingan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Dengan Tuha Peut Di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

(Fachrunnisa Hasibuan, Adwani)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

majelis adat *mukim* yang dipimpin oleh *Imueum mukim* di bantu oleh sekretaris mukim dengan para anggota dari *Tuha Peut*.

Dalam hal ini peneliti sangat tertarik untuk membandingkan bagaimana peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dengan *Tuha Peut* yang ada di Desa Baet Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang tujuannya untuk mewujudkan demokrasi di Desa Bukit Mas dan Desa Baet serta semakin baiknya pelayanan terhadap masyarakat di desa sebagaimana yang dicita-citakan dalam otonomi daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teoritis

Tinjauan teoritis di sebagian literatur penulisan karya ilmiah disebut juga landasan teoritis, kerangka pemikiran atau kerangka konseptual. Dengan berdasarkan teori yang penulis gunakan maka akan menciptakan atau memecahkan masalah yang penulis kaji dan akan terlihat kerangka pemikiran. Untuk mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan dua teori.

Teori Fungsi dan Peran

Fungsi

Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seseorang berdasarkan masing-masing kelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya (Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal, 2008:22).

Peran

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2002:243) adalah peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Teori Demokrasi

Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/cratein* berarti pemerintahan, dapat diartikan secara umum sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.

Perbandingan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Dengan *Tuha Peut* Di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

(Fachrunnisa Hasibuan, Adwani)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

Demokrasi dalam konsep ilmu pengetahuan *modern*, khususnya dalam kajian politik dan hukum ketatanegaraan pertama kali dilaksanakan di negara Athena yang berbentuk polis, dimana dalam pelaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan umum, masyarakat dilibatkan dalam kebijakan pengambilan keputusan. Ciri utama pemerintahan demokrasi Athena ini adalah adanya partisipasi atau keterlibatan langsung masyarakat dalam pemerintahan, tanpa melihat apakah masyarakat yang dilibatkan tersebut mengerti atau tidak (Marzuki, 2007:16).

Teori Perbandingan

Teori ini dirumuskan oleh festinger (1950, 1954). Pada dasarnya teori ini berpendapat bahwa proses saling mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam interaksi sosial di timbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri (*save evaluation*) dan kebutuhan ini dapat di penuhi dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ada dua hal yang di perbandingkan dalam hubungan ini, yaitu :

- a. Pendapat (*opinion*)
- b. Kemampuan (*ability*)

Walaupun peroses perbandingan untuk kedua hal tersebut sama, namun ada juga perbedaan penting yang perlu di perhatikan. Pertama, dalam perbandingan kemampuan terdapat dorongan searah menuju kepada keadaan yang lebih baik atau kemampuan yang lebih tinggi (Prof.Dr.Sarlito Wirawan Sarwono, 2002: 170).

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Smatera Utara dan di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, Aceh.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memenuhi fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2004: 23).

Perbandingan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Dengan Tuha Peut Di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

(Fachrunnisa Hasibuan, Adwani)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

Informan penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Informan Kunci (*Key Informan*)

- a) Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1 orang.
- b) Ketua *Tuha Peut* 1 orang.
- c) Anggota Badan Permusyawaratan Desa 2 orang.
- d) Anggota *Tuha Peut* 2 orang.
- e) Panitia Pemilihan Kepala Desa 4 orang.

Informan Biasa

- a) Tokoh Masyarakat 2 orang.
- b) Masyarakat pemilih 4 orang.
- c) Kepala Desa/keuchik 2 orang.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang diperoleh untuk penelitian adalah sebagai berikut:

Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dan responden baik melalui wawancara, observasi dan kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang peran, tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, instansi-instansi pemerintah, literature-literatur, dokumen, media cetak dan internet.

Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Menurut Kerlinger (1990), survei dapat dikelompokkan secara mudah menurut metode-metode yang digunakan untuk memperoleh informasi, yaitu sebagai berikut: wawancara, dokumentasi.

Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara langsung berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara tatap muka (*face to face*) antara si pewawancara dan yang diwawancarai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terencana terlebih dahulu. Peneliti menggunakan wawancara ini karena informasi yang akan didapat akan lebih akurat disebabkan akan bertemu langsung dengan sumber informasinya. Dan

Perbandingan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Dengan *Tuha Peut* Di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

(Fachrunnisa Hasibuan, Adwani)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

dengan wawancara berstruktur ini akan lebih memudahkan peneliti mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan peneliti karena informan hanya menjawab pertanyaan yang kita ajukan sehingga informan tidak lari dari topik pembahasan.

Dokumentasi

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, data base, surat-surat, rekaman gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas dasar dokumen atau arsip (Imam Suprayogo dan Tobroni, 2003: 164).

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dilapangan dianalisa dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai adanya atau menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang terjadi disekitar objek penelitian dengan maksud untuk mencari jalan penentuan penelitian (Teguh, 1999).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tugas, Fungsi, Wewenang, kewajiban dan Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Pada masa orde baru pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di laksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa. Pada sisi lainnya, otoriter penguasa desa sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi.

Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga subjek pembangunan. Partisipasi masyarakat tersebut disamping dilaksanakan oleh lembaga-

Perbandingan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Dengan Tuha Peut Di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

(Fachrunnisa Hasibuan, Adwani)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

lembaga non formal seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok kepentingan lain melalui tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah atau bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah melalui kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di tingkat desa dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga legislatif ditingkat desa yang anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat. Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Badan ini berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kepala desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama kepala desa dan masyarakat.

Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berperan sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah untuk memperkuat pemerintahan desa dalam melaksanakan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Tugas, Fungsi, Wewenang, kewajiban dan Hak Tuha Peut

Tuha Peut atau lembaga empat adalah sebuah lembaga yang di Aceh merupakan Dewan Empat yang anggota-anggotanya, baik masing-

Perbandingan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Dengan Tuha Peut Di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

(Fachrunnisa Hasibuan, Adwani)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

masing maupun bersama-sama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang ulebalang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sistem ini cocok sekali dalam susunan pemerintahan demokratis orang Aceh, karena sangat gemar dengan “bermupakat”, terutama dalam hal “Peujroh Nanggroe/ aspek hukum adat”. Karena sifat itulah, maka lembaga Tuha Peut ini mempunyai saham yang amat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Karena itu seorang pimpinan dalam masyarakat Aceh, harus mendengar pendapat *Tuha Peut*. *Tuha Peut* sangat berperan, karena orang-orangnya harus orang-orang yang berilmu, beradat, berpengalaman dan berwibawa, sopan santun, untuk menjadi panutan masyarakat. Kedudukan, fungsi, wewenang dan peran *Tuha Peut* mulai menurun bahkan dipinggirkan, terjadi sejak penguasa orde baru, yang secara sengaja mengatur melalui, UU.No.5 Tahun 1979, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa, dimana lembaga Tuha Peut ini disingkirkan.

Pada era reformasi sejak tahun 1988, kebijakan politik nasional telah berubah dan daerah Aceh bergolak penuh dengan konflik. Diawali dengan penerapan U.U.No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yo U.U.N0.22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka sejak saat itu pengaturan lembaga-lembaga adat, termasuk lembaga Tuha Peut mulai diaktifkan kembali dalam berbagai perangkat regulasi/ aturan dan kebijakan Pemerintah Daerah Aceh. Atas landasan UU itu, yang kemudahan dilanjutkan dengan lahirnya UU.No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan terakhir dengan Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka lahirlah berbagai produk hukum berupa Qanun, yang menempatkan kembali lembaga dan peran *Tuha Peut* dalam Pemerintahan Gampong dan Mukim di Aceh.

Dengan ditetapkannya UU Desa No. 6/2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Di provinsi Aceh, kedudukan BPD disebut dengan Badan Perwakilan Gampong (BPG). *Tuha Peut* dapat disebut sebagai Legeslatif Gampong atau DPR Gampong yang memiliki berkedudukan sejajar dan mitra kerja Pemerintahan Gampong (Eksekutif).

Dalam Qanun Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Gampong, Badan Perwakilan

Perbandingan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Dengan Tuha Peut Di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

(Fachrunnisa Hasibuan, Adwani)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

Gampong (BPG) mempunyai tugas melaksanakan fungsi legislasi, membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG/APBdes). *Tuha Peut* juga berfungsi sebagai pengawas terhadap Gampong, (Keuchik pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan RAPBG, dan mengawasi pembangunan dan kebijak-kebijan yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan), selain itu juga berfungsi memberi nasehat kepada kepala desa dalam bidang pemerintahan, hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di gampong. Sebagai badan legeslatif gampong, *Tuha Peut* (BPG) berfungsi sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Geuchik selaku Kepala Pemerintahan Gampong (Eksekutif)

Perbandingan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan *Tuha Peut* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perbandingan kinerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dengan *Tuha Peut* Di Gampong Baet Aceh Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak begitu berbeda, kedua perangkat desa tersebut hampir memiliki kinerja yang sama dalam pemilihan kepala desa di masing-masing daerah. Hal ini terjadi karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan *Tuha Peut* memiliki kedudukan yang sama didalam pemerintahan desa, kedua perangkat merupakan badan legislatif desa. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, sebelum kepala desa mengakhiri masa jabatannya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan *Tuha Peut* sama-sama bertugas untuk memberikan peringatan kepada kepala desa akan masa jabatannya yang akan habis dan diperlukannya pemilihan kepala desa yang baru. Dalam prosesnya baik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun *Tuha Peut* membentuk panitia pemilihan kepala desa, memantau penyeleksian calon kepala desa, mengawasi seluruh kegiatan pemilihan kepala desa dan menetapkan calon terpilih kepala desa serta melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di masing-masing daerah, dilihat secara teknis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Perbandingan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Dengan *Tuha Peut* Di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

(Fachrunnisa Hasibuan, Adwani)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat lebih aktif dan terorganisir dibandingkan dengan Tuha Peut di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan dari segi sosial dan budaya, *Tuha Peut* lebih dikenal di masyarakat gampong, seluruh masyarakat gampong mengetahui kedudukan *Tuha Peut* dan dianggap sebagai “orang tua di gampong”, sedangkan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (DPD) dimata masyarakat Kecamatan Besitang masih dianggap sebagai perangkat desa yang resmi sehingga tidak semua masyarakat mengetahui apa itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakti, Andi Faisal Dkk, 2012. *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Churia Press.
- Budiarjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Gadjong, Agussalim A, 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ismail, Badruzaman, 2012. *Sejarah Majelis Adat Aceh (Tahun 2003 – 2006)*. Majelis Adat Aceh (MAA). Banda Aceh.
- , 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kelinger, N, 1990. *Azas-Azas Penelitian (Terjemahan)*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia.
- Koentjaraningrat (ed), 1994, *Metode Metode Penelitian Masyarakat, (Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa)*, Jakarta: PT Gramedia.
- Nazir, M, 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Ramlan, Subakti, 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.
- Siagian, S.P., 2003, *Teori Praktek Kepemimpinan*, PT. Rineke Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajaa Grafindo Persada. Jakarta.
- Soleman, B. Taneko. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali. Jakarta.
- Taliziduhu, Ndraha, 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I*, PT. Rineke Press, Yogyakarta
- Teguh, Muhammad, 1999. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. PT. Rajasa Grafindikat Persada. Jakarta.
- Widjaja, 2005 *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wirawan Sarwono, Sarlito, 2002. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Skripsi dan Disertasi

- Fauzan, Ali, 2010. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*. Tesis: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Juwita P. Lande, 2011. *Peran Lembaga Adat Masyarakat Toraja Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Di Kabupaten Toraja Utara*. Skripsi. FISIP Universitas Hasanuddin.
- Putri Ngadi, Sartika, 2012. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Didesa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Marzuki, 2007. *Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara, Studi Konstitusional Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999*. Desertasi Program Pasca Sarjana: USU Medan.



Rabbi, Hasni, 2012. *Hubungan Lembaga Adat Dengan DPRD Dalam Pengambilan Kebijakan Di Kabupaten Tana Toraja*. Skripsi. FISIP Universitas Hasanuddin.

Internet

Jurnal Politico. 2014. *Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*. <http://ejurnal.unsrat.ac.id/politici/article>. [diakses 1 maret 2016].